



**PUTUSAN**

**Nomor 2273/Pdt.G/2023/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX Tempat/ Tanggal Lahir : GT. Malaha/ 25-05-1999 Umur 24 Tahun Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan Dalam hal ini menerangkan dan memberikan kuasa khusus tanggal 14 September 2023 kepada **MHD. ALFI RIZKI HASIBUAN, S.H SYAIPUL PUAD TARIGAN, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor **SYAIPUL PUAD TARIGAN, SH.,M.H & REKAN** beralamat di Jl. Pisang LK II Perumahan Wahyu Asri 30 Blok A2, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. untuk selanjutnya disebut **PENGUGUT**.

**Melawan**

XXXXXXXXXX Umur 45 Tahun Tempat/Tgl Lahir PKS Sei Silau/ 03-10-1995 A g a m a Islam Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXX Kabupaten dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hasbi, SH dn Rekan yang beralamat di Jalan Wirakarya No. 72 A. Kisaran dengan surat kuasa teranggal 25 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 20 Nopember 2023 dengan register perkara Nomor 2273/Pdt.G/2023/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan –alasan hukum mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) adalah suami-isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2020, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXX** tertanggal 07 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;**
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sei Silau.
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah lagi sekitar bulan September tahun 2020 dikarenakan Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah orangtua Penggugat sehingga secara tidak langsung Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah** akan tetapi pada pertengahan tahun 2020 dan sampai saat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- 5.1 Tergugat suka bersikap kasar, memukul penggugat;
- 5.2 Tergugat suka berjudi;
- 5.3 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
- 5.4 Tergugat memakai Narkoba.

6. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan September Tahun 2023, disebabkan karena Penggugat selalu menegur Tergugat atas masalah Tergugat yang suka berperilaku kasar/memukul tetapi Tergugat tidak terima dan malah marah-marah kepada Penggugat.

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berulang kali berusaha untuk merukunkan kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat untuk menghindari perlakuan kasar Tergugat.

8. Bahwa Tergugat pernah berjanji diatas materai agar tidak mengulangi perbuatan Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, tetapi Tergugat tetap melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

9. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering menasehati Tergugat dan pernah melakukan mediasi 3 kali yaitu pada akhir tahun 2022, Bulan September tahun 2023, dan Bulan November tahun 2023 di rumah Orang Tua Penggugat dan mediasi tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa awal bulan November tahun 2023 sampai sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat. Dan Penggugat selalu disuruh Tergugat untuk mengurus cerai di Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan berat hati Penggugat ingin memantapkan diri untuk bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan Fakta dan Peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Perselisihan dan Pertengkaran serta tidak ada harapan akan kehidupan rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kuasa telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Penggugat,

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara mendampingi / mewakili Penggugat, dengan demikian dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Irwan Penjaitan, SH,CPM) tanggal 4 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat ,yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Poin 1

Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah tercatat pada Akta Nikah No. 029/04/14/2020 tertanggal 07 Maret 2020 yang di keluarkan Kantor Kabupaten Asahan Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Pulau Kab. Asahan;

Polin 2, Bahwa benar kami tinggal di rumah kontrakan yang berada di sei silau timur;

Poin 3, Bahwa benar kami menikah lagi pada bulan september 2020

Poin 4, Bahwa benar kami telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum di karuniaai anak

Poin 5, Bahwa tidak benar rumah tangga kami di warnai perselisihan dan pertengkarang yg di karenakan:

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Tergugat suka bersikap kasar dan memukul penggugat, yang benar saya memang menegur istri dan teguran itu di lakukan tidak sampai ada kekerasan apalagi sampai menimbulkan bekas memar ataupun luka terhadap istri saya
- 5.2 Tergugat suka berjudi, adapun saya berjudi di karenakan di dukung dan di ketahui oleh istri saya, bahkan istri saya lah yang mentransferkan uang untuk berjudi;
- 5.3 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, adapun saya tidak pernah bermain main apalagi sampai berselingkuh dengan wanita lain
- 5.4 Tergugat memakai narkoba, ini adalah fitnah keji yang di lakukan oleh pihak istri saya terhadap saya, saya tidak pernah mengkonsumsi apalagi sampai memakai narkoba dalam jenis apapun

Poin 6, Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran saya dan istri terjadi pada bulan September 2023, yang sebenarnya pertengkaran saya dan istri terjadi pada tanggal 18 oktober 2023. Itu di sebabkan karena saya mencari cari istri saya yang bersembunyi di rumah orang dan subahat sama yang punya rumah untuk tidak memberi tau saya akan keberadaan istri saya, sehingga saya mencari cari istri saya dari pagi hari sampai malam hari, Bahkan saya sudah berulang kali kerumah orang yang dimana istri saya bersembunyi tetapi tidak menemukan dan tidak di beri tau keberadaan istri saya, dan istri saya tau bahwa saya mencari tetapi dia tetap bersembunyi. Sehingga pada malam hari saya mendobrak masuk kedalam rumah dan menemukan istri saya lagi bersembunyi di kamar mandi. Dan terjadilah pertengkaran antara saya dan istri saya. Sehingga pihak istri saya menggugat ceral saya hari ini. Inilah fakta yang sebenarnya terjadi yang mulia hakim

Poin 7, Bahwa benar pihak keluarga saya mencoba untuk merukunkan antara saya dan istri namun menemui kebuntuan di karenakan pihak dari keluarga istri saya selalu menghalangi dan selalu meminta untuk kami bercerai;

Poin 8, Bahwa benar saya telah membuat perjanjian di atas materai di karenakan saya bertengkar hebat dengan istri saya di karenakan istri saya

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat salah dan tidak pernah menghargai saya selaku suami di depan umum. Saya menegur istri saya tapi tidak pernah sampai pada kekerasan yang menimbulkan luka atau pun memar kepada istri saya;

Poin 9, Bahwa benar keluarga antara istri saya dan saya melakukan mediasi 3 kali tetapi itu terjadi pada tahun 2020 dan 2021 tidak seperti dalam gugatan yaitu pada akhir tahun 2022, saya dan istri saya pada akhir tahun 2022 masih dalam kondisi mesra dan jalan jalan ke pantai yang berada di batu bara. Dan pada bulan september 2023 saya dan istri masih mesra dan masih jalan jalan bersama keluarga besar saya bahkan beberapa kali kami menginap di porsea dan balige bersama keluarga saya dan juga istri saya. Yang benar adalah bulan november di karenakan adanya pertengkaran antara saya dan istri saya seperti yang tersebut dalam poin 6;

Poin 10, Bahwa tidak benar saya selalu menyuruh istri saya mengurus ceral, bahkan saya sudah berusaha datang kepada istri saya sebanyak 7 kali namun selalu di halangi dan tidak bisa di pertemukan dengan istri saya oleh pihak dari keluarga istri saya, Dengan alasan istri saya trauma kepada saya padahal saya tgl 27 oktober 2023 masih ve an sama istri saya sampai pukul 02:00 wib pagi hari dan saya masih telponan pada tanggal 22 november 2023 saya sempat telponan sampai pukul 01:00 wib pagi hari dan di isikan pulsa sama istri saya tetapi pihak keluarga istri saya selalu menghalangi saya untuk bertemu istri saya dengan alasan trauma;

Poin 11, Atas dasar jawaban dari tergugat bahwa penggugat (istri) tidak cukup alasan untuk menggugat cerai kepada tergugat (suami) dikarenakan saya dan istri saya baru berpisah rumah satu bulan dan dia menggugat saya baru 2 minggu pisah rumah dari saya.

Saya belum pernah bertengkar hebat sama istri saya dari tahun 2021, sampai saat ini saya selalu menyayangi istri saya dan selalu memberikan yg terbaik untuk istri saya bahkan dari awal agustus sampai dengan oktober saya selalu membawa istri saya jalan jalan bersama keluarga bahkan menginap beberapa hari hanya untuk menyenangkan istri saya. Dan pada tanggal 08 oktober 2023 saya masih undangan bersama dengan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan istri saya ke medan tempat sanak saudara. Dan saya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya, saya berharap majelis hakim untuk menolak dan membatalkan seluruh isi dalil dalil di dalam gugatan penggugat dan memberikan putusan yang terbaik dan seadil adilnya untuk saya dan istri saya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 0 Maret 2020, yang bermeterai cukup, dinazegellend dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama :

1. XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak satu t ahun pernikahan sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun setelah menikah disebabkan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga berjudi online;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
  - Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah mamak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun pernikahan sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun setelah menikah disebabkan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga berjudi online;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
  - Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah diberi waktu yang cukup namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya;
- Bahwa selanjutnya Tergugat pada persidangan tanggal 22 secara lisan telah mencabut kuasanya dan melanjutkan hadir dipersidangan secara inperson, dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **MHD. ALFI RIZKI HASIBUAN, S.H SYAIPUL PUAD TARIGAN, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor **SYAIPUL PUAD TARIGAN, SH.,M.H & REKAN** beralamat di Jl. Pisang LK II Perumahan Wahyu Asri 30 Blok A2, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Hasbi, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Wirakarya No. 72 A. Kisaran dengan surat kuasa teranggal 25 November 2023, majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, dan Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat secara lisan telah mencabut kuasa pada sidang tanggal 22 Januari 2024 dan untuk selanjutnya Tergugat bertindak secara sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu mulai tidak rukun sering perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka bersikap kasar, memukul dan main judi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga memakai narkoba;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebahagian dalil dalil Penggugat, dan membantah sebagian yang lain yaitu Posita pada angka 4 yang menjadi alasan perceraian, yang selengkapnya sebagaimana jawaban Tergugat pada berita acara perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) bukti bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian, bukti bukti tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX kedua saksi telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak satu bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menendang Penggugat, Tergugat juga melakukan judi online dan telah pisah rumah sejak oktober 2023, Tergugat juga melakukan KDRT, sebagaimana selengkapannya tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi didasarkan kepada pengetahuannya, saksi juga telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (mutual conformity), serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan Tergugat serta bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sejak sebulan setelah menikah sudah tidak rukun dikarenakan Tergugat suka main judi online, berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2023;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan sejak tahun 2020, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat pada setiap persidangan telah diberi nasehat dan pandangan oleh keluarga sebanyak dua kali agar tidak

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karena sudah merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;

Menimbang sekali pun Penggugat dan Tergugat baru berpisah baru sejak September 2023, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah sejak awal pernikahan, hal ini diakui oleh Tergugat namun Penggugat dan Tergugat memperbaiki keadaan rumah tangga ini dengan cara menikah ulang, hal ini menggambarkan bahwa sesungguhnya dapat diduga bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak empat bulan usia pernikahan sebagaimana dalail Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Sema No. 3 tahun 2023 bahwa perceraian baru dapat dilakukan bila telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahu yang lalu dan diikuti pisah rumah sekurang kurang 6 bulan lamanya;

Menimbang bahwa sekalipun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah baru 3 bulan, namun menurut Majelis bahwa Tergugat telah memperlakukan Penggugat secara tidak manusiawi seperti menendang sebagaimana keterangan saksi Penggugat yang melihat secara langsung tendangan Tergugat tersebut kepada Penggugat, dan kedua belah pihak keluarga juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan sekalipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak september 2023;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya:

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan"* (al-Suyuthi, ***Al-Asybah wa al-Nazha'ir***)

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

رُزُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

*"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat".*

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi juga terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya mempercayai, bahkan Penggugat telah menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, disamping itu ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak September 2023, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa rumah tangga yang telah terjadi kegoncangan, segala nasehat yang baik dari Majelis Hakim sudah tidak bermanfaat lagi, hubungan suami istri sudah menjadi hampa, ikatan kasih sayang sudah tidak ada, mempertahankan rumah tangga yang seperti ini hanya membuat siksaan saja bagi salah satu pihak yaitu pihak istri, meneruskan perkawinan rumah tangga seperti ini adalah merupakan penghukuman yang berkepanjangan, hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang dari peroses persidangan Majelis Hakim berkeyainan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Nomor 09K/Ag/1994 tanggal 25 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitem gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan *talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Ali Usman, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmadi Yakin Siregar, SH. dan ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Mardiyah Batu Bara, S.H.I, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ali Usman, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.H.**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH. MH.,**

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.H.I, MH.**

Perincian

Biaya:

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	400.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	R	520.000,00	
			p		
			(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.2273/Pdt.G/2023/PA.Kis